



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id E-mail : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0990/LL10/KP/SK-INPS/2023

TENTANG  
INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003;  
2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2024**  
Nama : **Rezki Alhamdi, M.MPar**  
Tempat, tanggal lahir : Padang Tarab, 30 Agustus 1991  
Pendidikan terakhir : Magister  
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 November 2018  
: Lektor (200 kum), 1 Maret 2023  
Pangkat inpassing, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Desember 2018  
Masa kerja : 5 Tahun 2 Bulan  
Tempat tugas : Politeknik Pariwisata Batam

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata, III/c**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 31 Maret 2023  
KEPALA,

ttd.

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala KPPN di Padang
  - 2. Direktur Politeknik Pariwisata Batam

**AFDALISMA**  
NIP 197012051992032002